

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

MELITA ANGGRAENI
FERRY SUHARDJO

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta, Indonesia
Melitaangraeni844@gmail.com, fso@stietrisakti.ac.id

Abstract: *The purpose of this research is to examine the influence of firm size, return on assets, leverage, capital intensity, sales growth, composition of the independent board, firm age, and audit committee to tax avoidance. The population of this research is all manufactured companies listed in Indonesia a Stock Exchange from 2018 to 2020. Samples are obtained through purposive sampling method, in which samples that meet the sampling criteria in this research only 189 data form 63 manufactured companies listed in Indonesia a Stock Exchange from 2018 to 2020. This research used multiple regression method to test the effect of each variable in influencing to tax avoidance. The empirical result indicates that sales growth has influence to tax avoidance. However firm size, return on assets, leverage, capital intensity, composition of the independent board, firm age, and audit committee have no influence to tax avoidance.*

Keywords: Tax Avoidance, Firm Size, Return on Asset, Leverage, Capital Intensity, Multiple Regression Method.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh ukuran perusahaan, return on assets, leverage, intensitas modal, sales growth, komposisi komisaris independen, umur perusahaan, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2020. Sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling method, dimana sampel yang memenuhi kriteria sampling di dalam penelitian ini hanya 189 data dari 63 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak. Bukti empiris menunjukkan bahwa sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan return on assets, leverage, intensitas modal, komposisi komisaris independen, umur perusahaan, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, Return on Asset, Leverage, Intensitas Modal, Analisis Regresi Berganda

PENDAHULUAN

Pajak memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan nasional suatu negara, karena dengan adanya pajak maka negara memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai segala bentuk pengeluaran negara termasuk pembangunan

negara (Diantari dan Ulupui 2016). Pajak juga digunakan untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi, sebagai alat bantu untuk mensejahterakan seluruh masyarakat baik dibidang pendidikan, kebutuhan pangan, subsidi pemerintah, kesehatan, program-program sosial pemerintah dan juga sebagai alat stabilitas dalam keseimbangan perekonomian negara. Berdasarkan informasi APBD tahun 2019 dalam

(www.kemenkeu.go.id) terlihat bahwa pajak yang diterima oleh Indonesia yaitu sebesar Rp 1.786 triliun dari total jumlah pendapatan yang diterima oleh Indonesia yaitu sebesar Rp 2.165 triliun. Berdasarkan data dan informasi tersebut bahwa pajak menempati presentase tertinggi yaitu sebesar 82,5% dalam APBN dibandingkan dengan sumber pendapatan negara lainnya sehingga pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia.

Penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah diperoleh dari wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan, salah satu wajib pajak yang harus membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan undang-undang pajak di Indonesia adalah perusahaan (Yohan dan Pradipta 2019). Bagi perusahaan, kewajiban membayar pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Perusahaan tentunya ingin pajak yang dibayarkan kepada pemerintah seminimal mungkin agar tidak memengaruhi jumlah laba yang dihasilkan. Motivasi tersebut akan memicu pihak manajemen perusahaan berusaha melakukan *tax management* untuk meminimalisir beban pajak perusahaan.

Terdapat dua cara dalam melakukan *tax management* yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) (Bawazier 1997 dalam Santoso dan Rahayu 2019, 21). *Tax evasion* adalah cara perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan cara melanggar peraturan undang-undang pajak. *Tax avoidance* adalah cara perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan undang-undang pajak.

Salah satu kasus yang terjadi pada salah satu perusahaan manufaktur industri tembakau terbesar di Indonesia adalah PT. Bentoel Internasional Investama pernah terindikasi melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan kasus-kasus serupa tersebut maka telah banyak penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan melakukan

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian terdahulu yaitu Puspita dan Febrianti (2017), Honggo dan Marlinah (2019), Dewinta dan Setiawan (2016), Diantari dan Ulupui (2016), Yohan dan Pradipta (2019), dan masih banyak lagi penelitian mengenai penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Puspita dan Febrianti (2017). Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *return on asset*, *leverage*, intensitas modal, *sales growth*, komposisi komisaris independen, umur perusahaan, dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan industri manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan ini dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*) dalam pengambilan keputusan. Hubungan keduanya memiliki perbedaan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Kepentingan antara *principal* dengan *agent* saling bertentangan yang menimbulkan masalah keagenan atau *agency problem* (Praditasari dan Setiawan 2017).

Agency problem dapat diminimalisir dengan dua cara, yaitu dengan *market forces* dan *agency cost*. *Market forces* mendefinisikan upaya untuk mengurangi terjadinya *agency problem* dengan adanya pemegang saham mayoritas, seperti kepemilikan institusional yang terdiri atas perusahaan reksadana, perusahaan dana pensiun, dan perusahaan asuransi. *Agency cost* merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menurunkan konflik perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* (Godfrey et al. 2010, 363). *Agency cost* terbagi menjadi tiga, yaitu *monitoring costs*, *bonding costs*, dan *residual costs*.

Monitoring costs merupakan biaya yang dikeluarkan *principal* untuk memantau perilaku *agent*, seperti biaya untuk mengaudit perusahaan. *Bonding costs* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk menjamin bahwa *agent* akan bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, seperti para *agent* dengan secara sukarela membuat laporan kuartalan kepada *principal*. *Residual costs* merupakan penurunan kemakmuran sebagai akibat perbedaan keputusan, contohnya manajer (*agent*) yang mengubah angka-angka untuk memaksimalkan bonus yang diperolehnya (Godfrey et al. 2010, 364).

Perbedaan kepentingan tersebut akan menyebabkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh para *agent* atau pihak perusahaan seperti melakukan upaya penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan bahwa para *agent* akan mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi imbalan kerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan karena pembayaran beban pajak (Pitaloka dan Merkusiwati 2019). Para *agent* akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent* (Dewinta dan Setiawan 2016).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan cara legal yang dilakukan perusahaan dengan mematuhi ketentuan perpajakan dengan menggunakan strategi yang tidak melanggar hukum dan berlaku dalam perpajakan. Manajemen perusahaan melakukan penghindaran pajak karena tingginya tarif perpajakan yang berlaku (Santoso dan Rahayu 2019, 9).

Berdasarkan peraturan pajak penghasilan (PPh) yang diatur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 6 ayat 1 menjelaskan biaya yang dapat mengurangi penghasilan beban pajak yaitu penyusutan dan amortisasi. Perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah peraturan seperti, meningkatkan jumlah aset tetap perusahaan

sehingga menimbulkan beban penyusutan yang lebih besar yang dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak penghasilan (Sinaga dan Suardikha 2019).

Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai fenomena yang unik dan kompleks karena tindakan tersebut tidak melanggar hukum tetapi tidak diinginkan oleh negara (Diantari dan Ulupui 2016). Penghindaran pajak ini menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan negara sehingga negara tidak menginginkan praktik tersebut (Lestari dan Putri 2017). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat dikatakan meremehkan peraturan perpajakan karena melanggar prinsip-prinsip inti undang-undang perpajakan (Purwanti dan Sugiyarti 2017).

Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan yang ditentukan oleh total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aset (Puspita dan Febrianti 2017). Ukuran perusahaan terbagi menjadi 3. Perusahaan besar, perusahaan sedang dan perusahaan kecil. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Dalam mengelola pajak, perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil (Wijayanti dan Merkusiwati 2017). Selain itu, besarnya laba dan tingkat kestabilan dalam perusahaan besar akan menimbulkan kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak yang disebabkan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan (Dewinta dan Setiawan 2016).

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Return on Assets dan Penghindaran Pajak

Return on assets merupakan rasio untuk mengukur efektivitas manajemen secara

keseluruhan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki (Zutter dan Smart 2019, 154). Semakin besar rasio *return on assets* maka akan semakin besar *net profit* yang dihasilkan perusahaan yang mengakibatkan semakin baik kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya (Puspita dan Febrianti 2017). Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan memicu perusahaan melakukan segala cara untuk meminimalkan beban pajaknya sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak untuk mengoptimalkan laba yang dihasilkan perusahaan (Nugrahitha dan Suprasto 2018).
H₂: *Return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage dan Penghindaran Pajak

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana pendanaan perusahaan melalui utang atau pendanaan yang berasal dari pihak eksternal dengan kemampuan perusahaan yang dilihat dari modal (Faizah dan Adhivinna 2017). Di dalam suatu utang terdapat beban bunga yang dibebankan kepada perusahaan yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan perusahaan. Beban bunga dapat menjadikan laba perusahaan sebelum pajak lebih kecil dibandingkan perusahaan yang memperoleh sumber pendanaan lain seperti penerbitan saham (Dewi dan Noviar 2017). Kebijakan *leverage* perusahaan dapat menggambarkan perusahaan terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (Antari dan Setiawan 2020).
H₃: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak

Intensitas modal menggambarkan besarnya modal yang dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari turunya nilai aset tetap atau naiknya nilai aset tetap (Puspita dan Febrianti 2017). Perusahaan yang menanamkan modal dalam bentuk aset tetap

menggambarkan jumlah kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Andhari dan Sukartha 2019). Perusahaan yang memiliki rasio intensitas modal yang besar menggambarkan rendahnya tingkat efektifitas pajak perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Wiguna dan Jati 2017).

H₄: Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sales Growth dan Penghindaran Pajak

Penjualan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan karena penjualan yang dilakukan perusahaan perlu didukung dengan aset. Sumber daya yaitu aset yang dimiliki oleh perusahaan digunakan dengan optimal dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya (Purwanti dan Sugiyarti 2017). Kenaikan pertumbuhan penjualan mencerminkan bahwa laba yang diperoleh perusahaan juga mengalami kenaikan (Puspita dan Febrianti 2017). Besarnya laba yang diperoleh perusahaan dapat diprediksi dari pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan diiringi oleh laba perusahaan yang meningkat sehingga memicu kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Ayuningtyas dan Sujana 2018).

H₅: *Sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komposisi Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari perusahaan yang menjadi pihak yang tidak memiliki hubungan atau pihak eksternal yang tidak berafiliasi dengan anggota direksi perusahaan dan semua yang berkaitan dengan perusahaan (Sinaga dan Suardikha 2019). Diperlukan komisaris independen sebagai kekuatan penyeimbangan karena untuk memantau kinerja dewan direksi (Mulyani *et al.* 2018). Keberadaan komisaris independen

dalam perusahaan dapat memberikan pengarahan dalam pengelolaan perusahaan yang lebih baik termasuk menentukan tarif pajak yang akan ditanggung perusahaan (Diantari dan Ulupui 2016).

H₆: Komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Umur Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Umur perusahaan menggambarkan seberapa lama perusahaan berdiri dan bertahan di Bursa Efek Indonesia (Honggo dan Marlinah 2019). Perusahaan yang berdiri lebih lama memiliki sumber daya ahli dibidang perpajakan yang bertugas untuk meminimalkan beban pajak perusahaan (Dewinta dan Setiawan 2016). Sumber daya yang ahli tersebut akan mengelola beban pajak perusahaan seoptimal mungkin. Semakin lama perusahaan beroperasi sehingga perusahaan memiliki banyak pengalaman dan semakin ahli sumber daya yang dimiliki maka kemungkinan perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H₇: Umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.


Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan sekelompok independen yang ahli di bidang akuntansi dan prosedur pengawasan internal perusahaan. Komite audit di dalam perusahaan publik Indonesia paling tidak terdiri atas tiga orang yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal perusahaan (Anggraeni dan Febrianti 2019). Komite audit berfungsi untuk memantau dan memberikan kendali atas manajer yang berkeinginan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara menekan beban pajak (Pitaloka dan Merkusiwati 2019).

H₈: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

MODEL PENELITIAN

Model penelitian di dalam penelitian ini yang membahas mengenai hubungan antara ukuran perusahaan, *return on assets*, *leverage*, intensitas modal, *sales growth*, komposisi komisaris independen, umur perusahaan dan komite audit terhadap penghindaran pajak adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 sampai 2020. Proses pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling method*.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 sampai 2020. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 63 perusahaan yang telah dipilih berdasarkan kriteria pemilihan sampel. Kriteria-kriteria sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020.	165	495
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit per 31 Desember periode 2018 sampai 2020.	(10)	(30)
3.	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan periode 2018 sampai 2020.	(28)	(84)
4.	Perusahaan yang memiliki nilai laba negatif periode 2018 sampai 2020.	(49)	(147)
5.	Perusahaan yang tidak memiliki nilai CETR di atas 0 dan di bawah 1 periode 2018 sampai 2020.	(15)	(45)
Total data yang memenuhi kriteria		63	189

Sumber: Hasil Pengumpulan Data

Penghindaran pajak merupakan upaya *tax management* yang legal karena tindakan tersebut memanfaatkan "*loopholes*" yang ada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Santoso dan Rahayu 2019, 2). Penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rates* (CETR). Semakin tinggi presentase CETR maka semakin rendah tingkat aktivitas penghindaran pajak perusahaan (Dewinta dan Setiawan 2016). *Cash Effective Tax Rates* (CETR) dihitung dengan rasio pembayaran pajak perusahaan secara kas dibagi laba sebelum pajak. Rumus menghitung *Cash Effective Tax Rates* (CETR) adalah sebagai berikut (Puspita dan Febrianti 2017):

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Ukuran perusahaan dikatakan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu obyek (perusahaan). Ukuran perusahaan merupakan skala untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan yang ditentukan oleh total aset. Ukuran perusahaan diukur menggunakan *natural logarithm*. Rumus menghitung ukuran perusahaan (SIZE) adalah sebagai berikut (Puspita dan Febrianti 2017):

$$\text{SIZE} = \text{Ln}(\text{Total Asset})$$

Return on assets (ROA) adalah rasio untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan dalam menghasilkan *profit* berdasarkan aset yang dimiliki (Zutter dan Smart 2019, 154). Rumus menghitung *return on assets*

(ROA) adalah sebagai berikut (Tebiono dan Sukanda 2019):

$$\text{Return on asset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}}$$

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana pendanaan perusahaan melalui utang atau pihak eksternal dengan kemampuan perusahaan yang diukur dengan modal (Faizah dan Adhivinna 2017). *Leverage* diukur menggunakan rasio *total debt to equity ratio*. Rumus menghitung *leverage* (DER) adalah sebagai berikut (Puspita dan Febrianti 2017):

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Intensitas modal menggambarkan besarnya modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba perusahaan. Intensitas modal diukur dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Rumus menghitung intensitas modal (CAPINT) adalah sebagai berikut (Puspita dan Febrianti 2017):

$$\text{Capint} = \frac{\text{Total Aktiva Tetap}}{\text{Total Asset}}$$

Sales growth berperan penting dalam manajemen modal kerja perusahaan karena menggambarkan baik dan buruknya tingkat penjualan suatu perusahaan dan digunakan untuk memprediksi besarnya laba yang akan diperoleh dari besarnya pertumbuhan penjualan (Dewinta dan Setiawan 2016). Pertumbuhan penjualan menggambarkan perkembangan penjualan dari tahun ke tahun. Rumus menghitung *sales growth* (SG) adalah sebagai berikut (Puspita dan Febrianti 2017):

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan Akhir Periode} - \text{Penjualan Awal Periode}}{\text{Penjualan Awal Periode}}$$

Komposisi komisaris independen diukur menggunakan rasio komisaris independen dibagi dengan total seluruh dewan komisaris (Diantari dan Ulupui 2016). Komisaris independen perusahaan bertugas mengawasi manajemen untuk menetapkan keputusan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan (Alfin *et al.* 2018). Rumus menghitung komposisi komisaris independen (KOM) adalah sebagai berikut (Diantari dan Ulupui 2016):

$$\text{Komposisi Komisaris Independen} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

Umur perusahaan mendefinisikan lamanya perusahaan untuk tetap ada dan mampu bersaing di dunia usaha serta seberapa lama perusahaan berdiri dan bertahan di Bursa Efek Indonesia. Umur perusahaan diukur berdasarkan tanggal terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Dewinta dan Setiawan 2016). Rumus menghitung umur perusahaan (AGE) adalah sebagai berikut (Dewinta dan Setiawan 2016):

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Jumlah umur perusahaan mulai terdaftar di BEI}$$

Komite audit bertanggung jawab memantau perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan agar tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Komite audit dihitung dengan membandingkan jumlah komite audit di luar komisaris independen dengan jumlah komite audit di dalam perusahaan (Diantari dan Ulupui 2016). Rumus menghitung komite audit (KA) adalah sebagai berikut (Diantari dan Ulupui 2016):

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{jumlah komite audit di luar komisaris independen}}{\text{jumlah komite audit di dalam perusahaan}}$$

HASIL PENELITIAN

Statistik deskriptif menggambarkan dan mendeskripsikan suatu data yang dilihat melalui

mean, standar deviasi, *maximum*, *minimum*. Hasil olah data pengujian statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Pengolahan Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	189	0,001666	0,973809	0,271965	0,154665
SIZE	189	25,954680	33,494533	28,824399	1,567527
ROA	189	0,000282	0,446758	0,086123	0,077897
DER	189	0,003465	3,609272	0,683896	0,589088
CAPINT	189	0,000951	0,781027	0,406845	0,186120
SG	189	-0,962542	0,662638	0,045206	0,183613
KOM	189	0,285714	0,833333	0,419167	0,112061
AGE	189	0	39	18,54	11,947
KA	189	0,000000	1,000000	0,627866	0,125299

Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik

Variabel dependen penghindaran pajak yang diprosikan dengan CETR memiliki nilai *minimum* sebesar 0,001666, nilai *maximum* sebesar 0,973809, nilai *mean* sebesar 0,271965 dan standar deviasi sebesar 0,154665. Perusahaan yang memiliki nilai CETR *minimum* adalah PT. Buana Artha Anugerah Tbk. atau PT. Star Petrochem (STAR) tahun 2020. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai CETR *maximum* adalah PT. Buana Artha Anugerah Tbk. atau PT. Star Petrochem (STAR) tahun 2018.

Variabel Independen ukuran perusahaan yang diprosikan dengan SIZE memiliki nilai *minimum* sebesar 25,954680, nilai *maximum* sebesar 33,494533, nilai *mean* sebesar 28,824399 dan standar deviasi sebesar 1,567527. Perusahaan yang memiliki nilai SIZE *minimum* adalah PT. Pyridam Farma Tbk. (PYFA) tahun 2018. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai SIZE *maximum* adalah PT. Astra Internasional Tbk. (ASII) tahun 2019.

Variabel Independen *return on assets* yang diprosikan dengan ROA memiliki nilai *minimum* sebesar 0,000282, nilai *maximum* sebesar 0,446758, nilai *mean* sebesar 0,086123 dan standar deviasi sebesar 0,077897.

Perusahaan yang memiliki nilai ROA *minimum* adalah PT. Buana Artha Anugerah Tbk. atau PT. Star Petrochem (STAR) tahun 2018. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai ROA *maximum* adalah PT. Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) tahun 2018.

Variabel Independen *leverage* yang diprosikan dengan DER memiliki nilai *minimum* sebesar 0,003465, nilai *maximum* sebesar 3,609272, nilai *mean* sebesar 0,683896 dan standar deviasi sebesar 0,589088. Perusahaan yang nilai DER *minimum* adalah PT. Buana Artha Anugerah Tbk. atau PT. Star Petrochem (STAR) pada 2020. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai DER *maximum* adalah PT. Indal Aluminium Industry Tbk. (INAI) tahun 2018.

Variabel Independen intensitas modal yang diprosikan dengan CAPINT memiliki nilai *minimum* sebesar 0,000951, nilai *maximum* sebesar 0,781027, nilai *mean* sebesar 0,406845 dan standar deviasi sebesar 0,186120. Perusahaan yang memiliki nilai CAPINT *minimum* adalah PT. Buana Artha Anugerah Tbk. atau PT. Star Petrochem (STAR) tahun 2020. Sedangkan perusahaan yang memiliki

nilai CAPINT *maximum* adalah PT. Mulia Industrindo Tbk. (MLIA) tahun 2020.

Variabel Independen *sales growth* yang diprosikan dengan SG memiliki nilai *minimum* sebesar -0,962542, nilai *maximum* sebesar 0,662638, nilai *mean* sebesar 0,045206 dan standar deviasi sebesar 0,183613. Perusahaan yang memiliki nilai SG *minimum* adalah PT. Buana Artha Anugerah Tbk. atau PT. Star Petrochem (STAR) tahun 2020. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai SG *maximum* adalah PT. Alkindo Naratama Tbk. (ALDO) tahun 2018.

Variabel Independen komposisi komisaris independen yang diprosikan dengan KOM memiliki nilai *minimum* sebesar 0,285714, nilai *maximum* sebesar 0,833333, nilai *mean* sebesar 0,419167 dan standar deviasi sebesar 0,112061. Perusahaan yang memiliki nilai KOM *minimum* adalah PT. Semen Indonesia (Persero) (SMGR) tahun 2018, 2019, dan 2020 dan PT. Madusari Murni Indah Tbk. (MOLI) tahun 2018. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai KOM *maximum* adalah PT. Suparma Tbk. (SPMA) tahun 2020 dan PT. Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) tahun 2020.

Variabel Independen umur perusahaan yang diprosikan dengan AGE memiliki nilai *minimum* sebesar 0, nilai *maximum* sebesar 39, nilai *mean* sebesar 18,54 dan standar deviasi sebesar 11,937. Perusahaan yang memiliki nilai AGE *minimum* adalah PT. Madusari Murni Indah Tbk. (MOLI) dengan tanggal listing di BEI pada 30 Agustus 2018, PT. Sriwahana Adityakarta Tbk. (SWAT) dengan tanggal listing di BEI pada 8 Juni 2018, dan PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD) dengan tanggal listing di BEI pada 10 Oktober 2018. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai AGE *maximum* adalah PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) dengan tanggal listing di BEI pada 15 Desember 1981.

Variabel Independen komite audit yang diprosikan dengan KA memiliki nilai *minimum* sebesar 0,000000, nilai *maximum* sebesar 1,000000, nilai *mean* sebesar 0,627866 dan standar deviasi sebesar 0,125299. Perusahaan yang memiliki nilai KA *minimum* adalah PT. Tempo Scan Pacific Tbk. (TSPC) pada tahun 2018 dan 2020. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai KA *maximum* adalah PT. Buana Artha Anugerah Tbk. atau PT. Star Petrochem (STAR) pada tahun 2018.

Tabel 3 Hasil Uji t

Variabel	B	T	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,594	2,445	0,015	
SIZE	-0,009	-1,135	0,258	H ₁ tidak diterima
ROA	-0,320	-1,920	0,056	H ₂ tidak diterima
DER	0,020	0,997	0,320	H ₃ tidak diterima
CAPINT	-0,060	-0,939	0,349	H ₄ tidak diterima
SG	-0,160	-2,541	0,012	H ₅ diterima
KOM	0,096	0,878	0,381	H ₆ tidak diterima
AGE	0,000	-0,242	0,809	H ₇ tidak diterima
KA	-0,093	-1,008	0,315	H ₈ tidak diterima

Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik

Berdasarkan hasil uji t, maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,549 - 0,009\text{SIZE} - 0,320\text{ROA} + 0,020\text{DER} - 0,060\text{CAPINT} - 0,160\text{SG} + 0,096\text{KOM} + 0,000\text{AGE} - 0,093\text{KA} + \varepsilon$$

Nilai konstanta (*constant*) sebesar 0,594 menunjukkan jika variabel independen yaitu ukuran perusahaan (*SIZE*), *return on assets* (*ROA*), *leverage* (*DER*), intensitas modal (*CAPINT*), *sales growth* (*SG*), komposisi komisaris independen (*KOM*), umur perusahaan (*AGE*), dan komite audit (*KA*) bernilai 0 (nol), maka variabel dependen penghindaran pajak (*CETR*) adalah sebesar 0,549.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,258 lebih besar dari alpha (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis pertama (H_1) **tidak diterima**. Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar tidak ingin mengambil risiko untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena akan mencemarkan citra perusahaan, sehingga perusahaan besar akan membayar pajak sesuai dengan tarif dan menghindari praktik penghindaran pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *return on assets* (*ROA*) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,056 lebih besar dari alpha (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *return on assets* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa *return on assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis kedua (H_2) **tidak diterima**. Perusahaan yang memiliki tingkat *return on assets* nya tinggi maka lebih stabil dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat *return on assets* maka perencanaan pajak perusahaan akan lebih baik sehingga akan menghasilkan pajak yang optimal yang menyebabkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak karena dirasa memiliki kemampuan dalam kewajiban pajaknya.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *leverage* (*DER*) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,320 lebih besar dari alpha (0,05).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis ketiga (H_3) **tidak diterima**. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi maka perusahaan akan lebih berhati-hati dalam membuat laporan keuangan dan cenderung lebih takut mengambil risiko untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami kerugian.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel intensitas modal (*CAPINT*) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,349 lebih besar dari alpha (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis keempat (H_4) **tidak diterima**. Besarnya intensitas modal dalam bentuk aset tetap tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Hal tersebut karena beban penyusutan dari aset tetap perusahaan tidak besar memengaruhi pengurangan laba yang dihasilkan perusahaan sebagai penghasilan kena pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *sales growth* (*SG*) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dari alpha (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil uji t juga menunjukkan bahwa *sales growth* (*SG*) memiliki nilai koefisien sebesar -0,160, artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel independen *sales growth* maka akan menurunkan nilai *CETR* sebesar 0,160 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap tetap (*constant*). Berdasarkan hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis kelima (H_5) **diterima**. Semakin tinggi tingkat *sales growth*

suatu perusahaan menyebabkan nilai CETR menurun. Sehingga semakin tinggi tingkat *sales growth* suatu perusahaan maka akan semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan penjualan yang meningkat maka laba yang dihasilkan pun akan meningkat, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak untuk mempertahankan laba yang didapatkan tersebut tetap tinggi (Dewinta dan Setiawan 2016).

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel komposisi komisaris independen (KOM) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,381 lebih besar dari alpha (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis keenam (H_6) yang menyatakan bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis keenam (H_6) **tidak diterima**. Keberadaan komisaris independen masih dikatakan belum efektif dalam melakukan pengawasan dan kebijakan perusahaan. Sehingga memungkinkan keberadaan komisaris independen tidak dapat menghalangi praktik penghindaran pajak dapat terjadi.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan (AGE) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,809 lebih besar dari alpha (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis ketujuh (H_7) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis ketujuh (H_7) **tidak diterima**. Umur suatu perusahaan tidak terkait dengan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan karena perusahaan yang lebih lama berdiri memiliki lebih pengalaman dalam memperoleh laba tanpa perlu menghindari pajak perusahaan. Semakin lama perusahaan berdiri maka tidak memengaruhi adanya praktik penghindaran pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel komite audit (KA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,315 lebih besar dari alpha (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis kedelapan (H_8) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis kedelapan (H_8) **tidak diterima**. Keberadaan komite audit memiliki peran yang kurang aktif dalam menetapkan kebijakan berkaitan besarnya tarif pajak perusahaan karena perannya yang cenderung netral sehingga keberadaan komite audit tidak memengaruhi adanya praktik penghindaran pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian antara ukuran perusahaan, *return on assets*, *leverage*, intensitas modal, *sales growth*, komposisi komisaris independen, umur perusahaan, dan komite audit terhadap penghindaran pajak, disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, *return on assets*, *leverage*, intensitas modal, komposisi komisaris independen, umur perusahaan, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adapun keterbatasan yang terdapat di dalam penelitian ini bahwa penelitian hanya menggunakan periode penelitian dalam jangka waktu 3 tahun yaitu tahun 2018 sampai 2020, sehingga belum mampu mendeteksi adanya pengaruh dalam penelitian. Penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai obyek penelitian, sehingga data yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Penelitian ini hanya menggunakan 8 variabel yang dapat memengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan, *return on assets*, *leverage*, intensitas modal, *sales growth*, komposisi komisaris independen, umur perusahaan, dan komite audit. Penelitian menggunakan data yang tidak berdistribusi

secara normal dan memiliki masalah heteroskedastisitas.

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan penelitian adalah menambah periode penelitian agar hasil penelitian dapat mencerminkan periode dalam jangka panjang. Misalnya, 4 sampai dengan 5 tahun. Menambah obyek penelitian seperti pada sektor perusahaan non keuangan. Menambah variabel penelitian lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak seperti, kualitas audit,

koneksi politik, kepemilikan institusional. Menggunakan rumus lain, seperti, menghitung penghindaran pajak menggunakan ETR, menghitung profitabilitas menggunakan ROE, dan menghitung leverage menggunakan DAR, agar tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan menambah jumlah data yang digunakan agar data dapat terdistribusi secara normal.

REFERENCES:

- Alfina, Intan Taqta, Siti Nurlaela, dan Anita Wijayanti. 2018. "The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance." *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*, no. 10: 102–106. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/proictss/article/view/2201>.
- Andhari, Putu Ayu Seri, dan I Made Sukartha. 2019. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage pada Agresivitas Pajak" 18 (2017): 2115–2142.
- Anggraeni, Rosvita, dan Meiriska Febrianti. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21 (1a-2): 185–192. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA%0Afaktor-faktor>.
- Antari, Ni Wayan Desi, dan Putu Ery Setiawan. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 30 (10): 2591. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p12>.
- Ayuningtyas, Ni Putu Winda, dan I Ketut Sujana. 2018. "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 25 (3): 1884–1912.
- Dewi, Herlina Kartika. 2019. Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta. Nasinal Kontan, 8 Mei, <https://amp.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta> (6 maret 2021).
- Dewi, Ni luh Putu Puspita, dan Naniek Noviani. 2017. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21 (1): 830–859.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa, dan Putu Ery Setiawan. 2016. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14 (3): 1584–1613. <http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/47523/2/h28ndk382.pdf>.
- Diantari, P. R., dan IGK A. Ulupui. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 16 (1): 702–732.
- Faizah, Siti Nur, dan Vidya Vitta Adhivinna. 2017. "Pengaruh Return on Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi* 5 (2): 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>.

- Godfrey, Jayne, Allan Hodgson, Ann Tarca, Jane Hamilton dan Scott Holmes. 2010. *Accounting Theory* 7th Edition. United State: John Wiley & Sons.
- Honggo, Kevin, dan Aan Marlinah. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21 (1a-1): 9–26.
- Jensen, Michael C, dan William H Meckling. 1976. "Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure." *Journal of Financial Econimics* 3: 305–360.
- Lampiran Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> (4 maret 2021).
- Lestari, Gusti Ayu Widya, dan I.G.A.M Asri Dwija Putri. 2017. "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18 (3): 2028–2054.
- Mulyani, Sri, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh. 2018. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3 (1): 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>.
- Nugrahitha, I Made Aditya, dan Herkulanus Bambang Suprasto. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22 (3): 2016–2039.
- Pitaloka, Syifa, dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27 (2): 1202-1230-. <http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/47523/2/h28ndk382.pdf>.
- Praditasari, Ni Koming Ayu, dan Putu Ery Setiawan. 2017. "Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19 (2): 1229–1258.
- Purwanti, Shinta Meilina, dan Listya Sugiyarti. 2017. "Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 5 (3): 1625–1641.
- Puspita, Deanna, dan Meiriska Febrianti. 2017. "Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 19 (1): 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.
- Santoso, Imam, dan Ning Rahayu. 2019. *Corporate Tax Management: Mengulas upaya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptual-praktikal*. Jakarta: Observation & Research of Taxation (ORTAX).
- Sinaga, Cyntia Habibah, dan I Made Sadha Suardikha. 2019. "Pengaruh Leverage dan Capital Intensity pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27 (1): 1–32.
- Tebiono, Juan Nathanael, dan Ida Bagus Nyoman Sukanda. 2019. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21 (1a-1): 120–130. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.808>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Wiguna, I Putu Putra, dan I Ketut Jati. 2017. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 21 (1): 418–446.
- Wijayanti, Yoanis Carrica, dan Ni Ketut Lely A Merkusiwati. 2017. "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran

- Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 20 (1): 699–728.
- Yohan, dan Arya Pradipta. 2019. "Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21 (1a-1): 1–8. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Zutter, Chad J. dan Scott B. Smart. 2019. *Principles of Managerial Finance* 15th Edition. London: Pearson Education.